

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113

0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Forensik Klinik

Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

No. SK : HK.02.03/D.XVII.4.3.1/51232/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas (KTP/Passport/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga/Kartu anak)
2. Surat Permintaan Visum et repertum (SPV) dari kepolisian (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien sekaligus korban dapat langsung datang ke IGD, atau ditemukan melalui poli klinik anak, kulit, VCT dan poli lainnya
2. Pasien sekaligus korban yang datang ke IGD akan diterima di triage, sedangkan yang ditemukan di Poli klinik di rujuk ke IGD.
3. Pasien sekaligus korban tindak pidana diperiksa di IGD dengan dasar memerlukan penanganan medis dan hukum darurat
4. Dokter triage melakukan penapisan terhadap pasien atau korban tindak pidana atau diduga tindak pidana dengan melakukan pemilahan kecederaan, kekerasan seksual atau keracunan kemudian dirujuk bagian bedah untuk kasus kecederaan, bagian obsetri ginekologi untuk kasus kekerasan seksual pada perempuan dan ke bedah untuk kasus kekerasan seksual pada laki-laki, ke bagian interna dan anak untuk kasus keracunan.
5. Dokter bedah, obsetri ginekologi, interna dan anak, melakukan pemeriksaan dan penanganan klinis sesuai kebutuhan pasien
6. Dokter triase menghubungi dokter forensik untuk penanganan pasien terkait hukum
7. Dokter forensik menjelaskan kepada korban dan atau keluarganya bahwa pemeriksaan yang dilakukan akan disimpan dalam rekam medis dan dijaga kerahasiaannya.
8. Dokter forensik menyarankan korban dan keluarga untuk segera melaporkan kejadian tindak pidana yang dialami kepada polisi dan melaporkan juga telah mendapatkan penanganan medis di RSUP Prof dr IGNG Ngoerah untuk memudahkan koordinasi polisi dan rumah sakit
9. Polisi akan menerbitkan Surat Permintaan Visum et repertum (SPV) yang ditujukan kepada RSUP Pro dr IGNG Ngoerah. Setelah SPV diterima Visum et repertum akan diterbitkan oleh Dokter Forensik.
10. Visum et repertum hanya diserahkan kepada polisi peminta sesuai SPV.

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

Jl. Diponegoro, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113 80113
0361227911



www.profngoerahhospitalbali.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah

0

60-120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keputusan Direktur Utama RSUP Prof dr IGNG Ngoerah Nomor :

1. HK.02.03/SK.VII.4.3.1/51356/2023 (Nomenklatur tarif pelayanan RSUP Prof dr IGNG Ngoerah)
2. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing sebagai visitor)
3. HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9203/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap dan E-KTP)

HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/9205/2023 (Tarif Pelayanan Warga Negara Asing dengan Kitap/Kitas tanpa E-KTP)

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengawetan jenazah
2. Jenazah terawetkan

Pengaduan Layanan

1. Website: <https://profngoerahhospitalbali.com/pengaduan/>
2. Whatsapp : +62 812-3998-8570
3. Email : info@profngoerahhospitalbali.com
4. Media sosial @rsngoerah (FB, IG, Youtube)
5. Ruang pengaduan : Poliklinik danHumas

SP4N-LAPOR <https://www.lapor.go.id/>